



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER : 002/PS.REG/12.1276/XII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai telah menerima dan mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. a. Nama | : Muhty Ardiansyah, S.Pd |
| b. Pekerjaan | : Guru/Ketua DPD Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. Dr. Wahidin Gg. Sawah Lk. XI Kel.
Sumber Mulyo Rejo
Kec. Binjai Timur Sumatera Utara |
| e. Nomor Telepon/HP | : 081364031001 |
| f. Alamat <i>e-mail</i> | : pkssumut.dpw@gmail.com |
| 2. a. Nama | : Abdur Rahman, S.H |
| b. Pekerjaan | : Guru/Sekretaris DPD Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. SM. Raja Gg. Baru Kelurahan Sumber
Mulyo Rejo. Kec. Binjai Timur
Sumatera Utara |
| e. Nomor Telepon/HP | : 081364031001 |
| f. Alamat <i>e-mail</i> | : pkssumut.dpw@gmail.com |



yang memberikan kuasa Kepada :

- 1). Dodi Chandra, S.H., M.H 2). Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H, 3). Ramlan Damanik, S.H, 4). Muhammad Salim, S.H, 5). Amarhan, S.H.I 6). Hafiz Zuhdi, S.H, semuanya merupakan Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang tergabung dalam Advokat Penerima Kuasa yang tergabung di Advokasi/Tim Hukum dan Advokasi (TAHP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Kantor Jalan Kenanga Raya Nomor 51, Kelurahan Tanjung sari, Kecamatan Medan

Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut Pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember, untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor Surat Keputusan Nomor : 139 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 122 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai yang berkedudukan di alamat Jalan Jend. Gatot Subroto No.10B Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut**TERMOHON**

Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.Reg/12.1276/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :



1. Pemohon dan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan;
2. Bahwa telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon dan Termohon serta pimpinan mediasi;
3. Membatalkan Keputusan Nomor : 139 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 122 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023;
4. Menetapkan kembali Sdr. Abdul Rahim, Caleg DPRD Kota Binjai Dapil 2 Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Daftar Calon Tetap;
5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Surat Keputusan pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan dan akan disaksikan oleh Pihak Bawaslu Kota Binjai dan Pihak Pemohon.

Mengingat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Memutuskan

1. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Pada Hari Kamis 28 Desember 2023 oleh 1). Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos, 2) Fadhil Azhar, S.P, 3) Julkifli Masing-Masing Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Binjai dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan Desember tahun dua ribu dua tiga). Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos, 2) Fadhil Azhar, S.P, 3) Julkifli Masing-Masing sebagai Pimpinan Mediasi Bawaslu Kota Binjai dibantu oleh Sekretaris Helly Herlinda, S.E., M.SM.



**Majelis Mediasi
Bawaslu Kota Binjai,**

ANGGOTA	KETUA	ANGGOTA
TTD	TTD	TTD
(JULKIFLI)	(MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos)	(FADHIL AZHAR, S.T)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 28 Desember 2023
Sekretaris Majelis

Sekretaris,

TTD

**HELLY HERLINDA, S.E., M.SM
NIP. 198209022010032002**



**HELLY HERLINDA, S.E., M.SM
NIP. 198209022010032002**